



Pemerintah Kecamatan Banyumanik

JL.PROF SOEDARTO, SH NO 116 SEMARANG 50269 0247473400

kecbanyumanik.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik

Pengantar mengajukan pindah (Mutasi)

No. SK :

Persyaratan

1. surat pengantar dari kelurahan
2. formulir permohonan pindah
3. KTP dan KK asli
4. fotocopy surat nikah
5. pas foto 4x6 berwarna 4 lembar bagi pemohon pindah, bukan pengikut pindah
6. SKCK bagi yang pindah keluar kabupaten/kota/provinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengambil nomor antrian
2. menunggu panggilan antrian
3. penyerahan dan pengecekan berkas
4. setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang, apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon
5. pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. penyerahan berkas kepada pemohon
7. pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

apabila seluruh persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Banyumanik

JL.PROF SOEDARTO, SH NO 116 SEMARANG 50269 0247473400

kecbanyumanik.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Banyumanik

1. Prosedur Surat Pengantar Pindah

Pengaduan Layanan

web lapor hendi (lapor.go.id)